

PEMBIAYAAN QARDH AL-HASAN DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA KECIL NASABAH

Dewi Fatmasari, S.E.M.Si.

dewifatmasari73@gmail.com

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Dini Widyaningsih

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang secara konseptual memberikan dampak yang begitu besar bagi para pengusaha kecil. Lembaga keuangan ini secara signifikan memberdayakan masyarakat kelas paling bawah. Pembiayaan *qardh al-hasan* merupakan salah satu pembiayaan yang ada di BMT dengan prinsip pinjaman sosial, yang merupakan pinjaman murni tanpa adanya biaya tambahan. Oleh karena itu dengan adanya pembiayaan *qardh al-hasan* diharapkan mampu membantu para usaha kecil dalam meningkatkan produktivitas usahanya.

Kata Kunci : *Pembiayaan Qardh al-Hasan, Produktivitas Usaha Kecil*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah pengusaha kecil mencapai ± 39,04 juta jiwa. Namun pengusaha kecil tersebut tidak memiliki akses ke lembaga perbankan sebagai lembaga permodalan. Bagi usaha kecil dengan omset kurang dari Rp 50 juta perbulan atau lebih dikenal dengan usaha mikro, umumnya tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga kelangsungan hidup usahanya. Mereka pada umumnya tidak membutuhkan modal yang besar untuk ekspansi produksi, biasanya modal yang diperlukan sekedar membantu kelancaran *cash flow*.¹

Semakin meningkatnya perkembangan usaha kecil dan menengah, menyebabkan semakin meningkatnya taraf kemakmuran perekonomian masyarakat. Namun, perkembangan usaha kecil dan menengah tersebut tidak disertai dengan tingkat modal yang mencukupi, sehingga untuk menambah modal tersebut banyak perusahaan atau pelaku bisnis meminta bantuan dari pihak perbankan. Akan tetapi kenyataannya dalam hal ini, para pengusaha kecil tersebut tidak memiliki akses yang signifikan ke lembaga perbankan sebagai lembaga permodalan, karena dalam hal ini lembaga-lembaga perbankan belum menjangkau

¹Farida, Nurul, *Analisis Pembiayaan Al Bai'u Bitsaman Ajil Bagi Usaha*

Kecil, (Malang: UIN Press, 2003), hlm.39

kebutuhan para pengusaha kecil, terutama di daerah dan pedesaan.

Kehadiran BMT ini diharapkan mampu menaggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pengusaha kecil mikro, sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat kecil yang tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah. Peluang pengembangan BMT di Indonesia sesungguhnya sangat besar mengingat usaha mikro dan skala pinjaman dibawah Rp 5 juta adalah segmen pasar yang dapat dilayani dengan efektif oleh lembaga ini.² Dengan keterbatasan kemampuan *financial* lembaga Negara dan swasta tersebut maka perbankan nasional memegang peranan penting dan strategis. Dalam pengembangan sektor-sektor produktif, keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan merupakan sesuatu yang penting guna mendukung kegiatan perekonomian terutama melalui pergerakan sumber-sumber pembiayaan dan penyalurannya secara efektif dan efisien.³ Di Indonesia lembaga pembiayaan ini diatur dalam keputusan presiden No. 61 tahun 1988, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dan menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) keputusan presiden tersebut diatas, lembaga pembiayaan adalah

badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung bagi masyarakat.⁴

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan yang persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dan secara fungsional ada dua fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat yang terdapat di BMT, yaitu: pengumpulan dana dan penyaluran dana. Dengan berbagai macam produk yang ditawarkan oleh BMT yang bertujuan agar para nasabah tertarik pada produk yang ditawarkan, ada beberapa produk yang ada di BMT yaitu: pembiayaan *bai' bit* samanil aji (BBA), pembiayaan *murabahah* (MBA), pembiayaan *musyarakah* (MSA), pembiayaan *mudharabah* (MDA), dan pembiayaan *al-qardhul hasan*. Salah satu pembiayaan yang terdapat dalam BMT Al-Munawir ini yaitu *qard al-hasan* yang merupakan suatu lembaga keuangan yang berada disekitar Kecamatan Plered.

Kehadiran BMT Al-Munawir ditengah kehidupan masyarakat melalui sistem *simpan-pinjam* dalam jasa keuangan yang dapat memfasilitasi para pengusaha kecil dalam produktivitas usahanya. Salah satu pembiayaan yang terdapat di BMT Al-Munawir ini yaitu pembiayaan *qard*

²Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2009), hlm.17

³Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.15

⁴Hermansyah, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Keenam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2000), hlm.12

al-hasan, yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha karena dilihat dari sistemnya, pembiayaan ini berpihak pada pelaku usaha kecil dikarenakan pembiayaan ini tidak menggunakan bunga yang tetap dan tidak mengikat.

TINJAUAN TEORI

A. Pembiayaan Qard Al-Hasan

M. Syafi Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.⁵ Prof. Dr. H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal dalam buku *Islamic Financial management* menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam injam mem antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan lan imba atau bagi hasil. Pembiayaan *qardh al-Hasan* adalah suatu akad pinjaman dana non komersial na dima sipeminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok ana dyang dipinjam kepada lembaga keuangan yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan, dan jugadapat diartikan perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada

pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.⁶

a. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Qardh al-Hasan

1) Tujuan Pembiayaan Qard al-Hasan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun secara mikro pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal dan untuk mendapatkan hasil laba yang maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya memaksimalkan resiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Sumber Jika daya alam dan sumber daya manusianya ada akan tetapi sumber daya modalnya tidak ada,

⁵Syafi Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm.160.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 274

maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

4. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dan dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

2) Fungsi Pembiayaan Qardh al-Hasan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang akan ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.
4. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang tidak memberatkan debitur.
5. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.

6. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

b. Manfaat dan aplikasi Pembiayaan Qardh al-Hasan

Pembiayaan *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat ah nasab mengalami *overdraft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Aplikasi *qardh* dalam perbankan yaitu :

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang terbukti telah loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dan cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai pinjaman dana talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.⁷

B. Produktivitas Usaha Kecil

Produktivitas secara umum diartikan sebagai hubungan antara

⁷ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 96

keluaran (barang-barang atau jasa) dengan masukan (tenaga kerja, bahan, uang). Produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif. Suatu perbandingan antar hasil keluaran dan masukan. Masukan sering dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik, bentuk, dan nilai. Istilah Produktivitas tidak terlepas dari:

1. Kemampuan

Tuntutan upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia sangat mutlak untuk menciptakan organisasi yang lebih baik dan mengelolanya dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi sebagai wahana untuk mencapai berbagai tujuan yang ingin dicapai. Kemampuan adalah perpaduan antara teori dan pengalaman yang diperoleh dalam praktek di lapangan, termasuk peningkatan kemampuan menerapkan teknologi yang tepat dalam rangka peningkatan produktivitas kerja.

2. Kinerja

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Adapun faktor yang memengaruhi kinerja antara lain :

- a. Faktor kemampuan, secara psikologis kemampuan ability pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita pendidikan. Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan

yang sesuai dengan keahliannya.

- b. Faktor motivasi, motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal.

Pada intinya ada tiga ukuran produktivitas yang harus dipertimbangkan dalam mengelola organisasi yaitu :

- Untuk tujuan strategi, apakah organisasi sudah sesuai dengan apa yang telah digariskan
- Efektivitas, sampai tingkat manakah tujuan sudah capai di dalam arti kuantitas dan kualitas
- Efisiensi, bagaimana perbandingan output di bagian, inp dimana pengukuran output termasuk di dalam kualitas dan kuantitas.⁸

C. Pengertian Usaha kecil

Dalam UU RI No 9 Tahun 1995 pasal 1 bahwa yang dimaksud usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.⁹

Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) mendefinisikan bahwa usaha

⁸ Buchari Alma, Kewirausahaan, cet VII, (Bandung : IKAPI, 2004), hlm.61-62

⁹ Marbun, Manajemen Usaha Kecil, (Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo, 1996), hlm.1

kecil adalah perusahaan yang mempekerjakan 5 sampai dengan 9 pekerja, sementara industri mikro atau rumah tangga mempekerjakan kurang dari 5 orang pekerja pada tiap perusahaan, termasuk pekerja yang merupakan anggota keluarga dan tidak menerima upah (BPS Indonesia, 1996).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, bahwa kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.0.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000;
- Milik Warga Negara Indonesia
- Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang
- Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha tidak yang berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.¹⁰

D. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Pengertian BMT bisa dilihat dari kata *baitul maal* dan *baitul tamwil*, yaitu:

- *Baitul Tamwil* (*Bait* = Rumah, *at-Tamwil* adalah Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

- *Baitul Maal* (*Bait* = Rumah, *Maal* = Harta) menerima titipan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Pengertian BMT di atas menegaskan bahwa BMT mempunyai dua jenis kegiatan, yaitu *baitul tamwil* dan *baitul maal*. *Baitul Tamwil* mengembangkan kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi para pengusaha kecil menengah dengan mendorong kegiatan usahamenghimpun dana dan menyalurkannya kepada para pengusaha kecil menengah. Sementara *baitul maal* menghimpun titipan dana zakat, infaq, dan shadaqah, serta menjalankannya yang sesuai dengan peraturan dan amanahnya.¹¹

BMT sebagai *baitul maal* perusahaan yang dimiliki, dikuasai adalah lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang berasal dari zakat, infaq dan sedekah. Penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak (*mustahiq*) zakat, sesuai dengan aturan agama dan sesuai dengan manajemen keuangan modern. Sedangkan BMT sebagai *baitul tamwil* adalah lembaga (institusi) keuangan umat Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkan melalui pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah. Dengan demikian, selain menghimpun dana dari masyarakat,

¹⁰Marbun. ,Manajemen Usaha Kecil, hlm.115

¹¹Neni Sri Imaniyati, Aspek-Aspek Hukum BMT, (Bandung, Citra Adhya Bakti, 2010), hlm. 76

melalui investasi atau tabungan, kegiatan Baitul Tanwil adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi umat, terutama pengusaha kecil.

BMT merupakan lembaga milik masyarakat, sehingga keberadaannya akan selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat. Laba atau keuntungan yang diperoleh BMT juga akan didistribusikan kepada masyarakat, sehingga maju mundurnya BMT sangat dipengaruhi oleh masyarakat sekitar BMT itu berada.¹² Adapun ciri-ciri utama BMT adalah :

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya. Sebagai lembaga bisnis BMT mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.
- b. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri,

bukan milik orang seorang atau oranglur dari masyarakat itu sendiri.

KERANGKA BERFIKIR

Keterpurukan yang melanda beberapa negara berkembang, khususnya negara Indonesia masih terasa terhadap perekonomian, khususnya pengusaha kecil yang berada di pedesaan ataupun daerah-daerah yang sulit tersentuh oleh adanya lembaga keuangan, selain itu juga terdapatnya penurunan pendapatan dan banyak usaha-usaha kecil yang mengalami masalah pada usahanya sehingga berdampak pada kehidupan usaha kecil tersebut. BMT adalah lembaga ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi rakyat kecil, dan dijalankan berdasarkan syariat Islam. BMT berintikan dua kegiatan usaha yang mencakup baitul mal dan baitul tanwil. Tugas pokok dari BMT yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkannya melalui pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah.

Dari permasalahan tersebut, BMT memberikan suatu solusi dalam memecahkan masalah untuk membiayai usaha produktif di semua sektor ekonomi dan juga jumlah pembiayaan menurut kebutuhan usaha. Tujuan diberikannya pembiayaan adalah untuk menyediakan fasilitas permodalan untuk meningkatkan usaha, untuk memberdayakan pengusaha kecil dan pendapatan sekaligus mengembangkan BMT yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah

¹² H.A.Djazuli, Yadi Januari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 84.

pembiayaan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, di antaranya: memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur, membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional, membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Salah satu bentuk Pembiayaan adalah berbentuk qardh, qardh merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan atau dengan kata lain merupakan sebuah transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman.

HIPOTESIS

Hipotesis adalah sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa ditinggalkan, karena merupakan instrument kerja dari teori.¹³ Hipotesis juga merupakan

jawaban sementara yang digunakan dalam penelitian yang sebenarnya masih harus diuji kembali. Hipotesa bisa benar dan bisa saja salah, hipotesa akan diuji oleh Penulis sehingga didapat suatu kesimpulan apakah hipotesa tersebut diterima atau ditolak. Dalam penelitian ini diperoleh hipotesa sebagai berikut : “ Terdapat pengaruh positif pembiayaan qard al-hasan terhadap produktivitas usaha kecil nasabah .

METODOLOGI PENELITIAN

a. Metode Penelitian

Penelitian mengenai pembiayaan qard al-hasan terhadap produktivitas usaha kecil nasabah pada BMT Al-Munawir adalah penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.¹⁴

b. Operasional Variabel

Berdasarkan judul penelitian yaitu Pengaruh pembiayaan Qard Al-Hasan terhadap produktivitas usaha kecil nasabah BMT Al-Munawir Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, maka variabelnya adalah sebagai berikut :

1. Variabel X sebagai variabel bebas (Independen) adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain yang tidak jelas. Variabel X dalam

¹³ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*, cet 2, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm.43

¹⁴ Cholid Narbuk, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. VI, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 44.

penelitian ini adalah Pembiayaan Qard al-Hasan.

2. Variabel Y sebagai variabel terikat (Dependen) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel Y dalam penelitian ini adalah produktivitas usaha kecil nasabah.

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis prosentase dan Regresi linear sederhana untuk mengetahui hubungan secara linier antara satu variable independen dengan satu variabel dependen yang digunakan untuk memprediksi atau meramalkan suatu nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen.¹⁵

Bentuk persamaan regresi untuk regresi linier sederhana sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y = Variabel dependen

A = harga Y bila X = 0 (harga konstan)

b = angka arah atau koefisiensi regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen g didasarkan yan pada variabel. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan.

X = Variabel independen

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Distribusi Variabel

1. Pembiayaan Qardh al-Hasan

Berdasarkan dari hasil angket yang telah disebaran kepada 100

responden mengenai pembiayaan *qardh al-hasan* yang terdiri dari 10 pertanyaan, sebanyak (45%) responden menyatakansangat setuju, sedangkan sebanyak (49%) responden menyatakan setuju bahwa pembiayaan *qardh al-hasan* yang diberikan oleh pihak BMT al-Munawir itu tanpa adanya bunga, responden menyatakan sangat setuju (58%) bahwa Pembiayaan *qardh al-hasan* yang diberikan BMT Al-Munawir bersifat sosial,sebanyak (51%) responden menyatakan setuju bahwa pembiayaan*qardh al-hasan* yang diberikan BMT Al-Munawirdapat membantu pengusaha kecil dalam menghadapi alah mas modal dengan prospek usaha yang layak, sebanyak(58%) responden menyatakan setuju bahwa pembiayaan *qardh al-hasan* tidak ada bagi hasil, menyatakansangat setuju, sebanyak (58%) bahwa Pembiayaan*Qardh al-hasan* adalah untuk modal usaha, sebanyak (53%) responden menyatakan setuju bahwa Pembiayaan*Qardh al-hasan* adalah pinjaman tanpa agunan (jaminan), sebanyak (58%) responden menyatakan setuju pembiayaan*Qardh al-hasan* dapat menunjang kebutuhan keluarga, sebanyak (59%) responden menyatakan setuju bahwa Pembiayaan *Qardh al-hasantidaksama* dengan rentenir, sebanyak (50%) responden menyatakan bahwa Pembiayaan *Qardh al-hasan*adalahpembiayaan kebajikan, sebanyak (60%) responden menyatakanpembiayaan *qardh al-hasan* di BMT Al-Munawir dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas usaha masyarakat sekitar BMT Al-Munawir.

2. Produktivitas Usaha Kecil

¹⁵ Duwi Priyatno, Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS , (Yogyakarta: Andi Offset,201 2),hlm.73.

Untuk mengetahui gambaran mengenai produktivitas usaha kecil I didapat melalui data angket yang disebarkan kepada 100 responden nasabah pembiayaan BMT Al-Munawir Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. Diperoleh hasil sebesar (34%) responden menyatakan sangat setuju bahwa pembiayaan *Qardh al-hasan* dapat mendorong usaha menjadi lancar, sebanyak (48%) responden menyatakan setuju pembiayaan *Qardh al-hasan* dapat meningkatkan produksi usaha, sebanyak (48%) responden menyatakan setuju dengan adanya pembiayaan *Qardh al-Hasan* usaha yang dikelola mampu bersaing, sebanyak (52%) responden menyatakan setuju adanya pembiayaan *Qardh al-Hasan* dapat mengurangi beban hidup keluarga, sebanyak (51%) setuju pembiayaan *Qardh al-hasan* dapat meningkatkan keuntungan. Dengan demikian, para nasabah mengakui bahwa produktivitas usaha kecil nasabah di BMT Al-Munawir sudah mencapai tingkat yang diinginkan setelah adanya pembiayaan qardh al-hasan dilihat dari rekapitulasi dan jawaban responden diatas.

B. Hasil Analisis Data Pengaruh Qardh al-Hasan Terhadap Produktivitas Usaha Kecil

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi diperoleh persamaan

$$Y = 4.832 + 0,896X$$

- 1) Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas pembiayaan (qardh al-hasan) dianggap konstant maka produktivitas usaha kecil (Y) adalah 4.832
- 3) Koefisien Y (Prod Produktivitas Usaha Kecil) memberikan nilai sebesar 0,896 yang berarti bahwa semakin besar yang nilai tercipta semakin besar kemungkinan

Produktivitas usaha kecil mengalami peningkatan setelah adanya pembiayaan qardh al-hasan.

Untuk mengetahui nilai kontribusi atau koefisien determinasi variabel X terhadap variabel Y diperoleh hasil 66,5 %, Artinya variabel X (pembiayaan Qardh al-hasan) memberikan kontribusi terhadap variabel Y (produktivitas Usaha Kecil) sebesar 66,5%. Ini berarti pengaruh variabel X terhadap naik turunnya variabel Y hanya sebesar 66,5%, selebihnya 33,5% berasal faktor-faktor lain.

KESIMPULAN

BMT Al-Munawir Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon menggunakan pembiayaan *qardh al-hasan* untuk modal usahanya karena pembiayaan *qardh al-hasan* dapat membantu pengusaha kecil dalam menghadapi masalah modal dengan prospek usaha yang layak, pembiayaan *Qardh al-hasan* adalah pinjaman tanpa agunan (jaminan), dapat menunjang kebutuhan keluarga, tidak sama dengan rentenir, pembiayaan kebajikan, dan pembiayaan qardh al-hasan di BMT Al-Munawir dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas usaha masyarakat sekitar BMT Al-Munawir.

Pengaruh pembiayaan *qardh al-hasan* terhadap produktivitas usaha kecil nasabah BMT Al-Munawir Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon diperoleh dari hasil kontribusi variabel pembiayaan qardh al-hasan 66,5% . Ini berarti, pengaruh variabel X (Pembiayaan Qardh-al-Hasan) terhadap variabel Y (Produktivitas Usaha Kecil) hanya sebesar 66,5%, lebihnya sebesar 33,5% berasal dari faktor-faktor lain.

Untuk menjalankan konsep dan pelaksanaan pembiayaan *qardh al-hasan* berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang lebih baik lagi, BMT perlu lebih

memperhatikan dan meningkatkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan *qardh al-hasan* kepada nasabah serta BMT ikut terhadap pengawasan dan pembinaan secara-terus menerus terhadap pengembangan usaha yang dilakukan nasabah sehingga mencapai tingkat perkembangan dan produktivitas yang di harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdad , Zaidi, 2003, *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam*, Bandung : Angkasa.
- Alma , Buchari, 2004, *Kewirausahaan* cet VII, Bandung : IKAPI.
- Amalia, Niela, 2008, *Peran Pembiayaan Ba'i Bitsamanil Ajil Terhadap Pmberdayaan Usaha Mikro di BMT*, Malang: UIN Press.
- Anis Ibrahim, 1972, *Al-Mu 'jam Al-Wasith*, Juz 2, cet II, Kairo : Dar Ihya At-Turats Al- Arabiy.
- Antonio, Syafi'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani.
- A Perwataatmadja Karnaen dan Syafi'i Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : PT.Amanah Bunda Sejahtera Solo.
- Arikunto Suharsimi, 1992 *Prosedur Penelitian (Sesuatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____ 1996, *Prosedur Penelitian (Sesuatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____ 2007, *Manajemen Penelitian*, Cet. XI, Jakarta : Rineka Cipta.
- Azis Abdul dan Mariyah Ulfah, 2010, *Kapita Seleka Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung : Alfabeta.
- Djazuli, Yadi Januari, 2002, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Euis Amalia, 2009, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Hasan Ridwan, Ahmad, 2004, *BMT dan BANK ISLAM*, Bandung: Bani Quraisy.
- Hermansyah, 2005, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Keenam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Husein, Umar, 2010 *Desain Penelitian MSDM dan Prilaku Karya wan (Paradigma Positivistik dan Berbasis pemecahan Masalah)*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Perada.
- _____ 2003, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Ilmu.
- Ilmi, Makhalul , 2002, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari`ah*, Cet.1, Yogyakarta: UII Press.
- Marbun, 2008, *Manajemen Perusahaan Kecil*, Jakarta: CV Teruna Garfica.
- Muhamad, 2006, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari`ah*, Yogyakarta : Penerbit Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

- , 2000, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press.
- Rifqi, 2008, *Akuntansi Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: P3EI Press.
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, 2005, *Metodologi Penelitian*, Cet. VI, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari, 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Permana Lutfiyanto, 2009, *Skripsi Pengaruh Pembiayaan Masyarakat terhadap Produktivitas Usaha Kecil*, STAIN.
- Riduwan, 2009, *Dasar-Dasar Statistika*, Bandung : Alfabeta.
- 2004, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: Alfabeta.
- , Muhammad, 2004, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, 2008, *Islamic Financial management*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayid, 1981, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, cet. III, Beirut : Dar Al-Fikr.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, cet 2, Jakarta: LP3ES.
- Sinungan, Muchdarsyah, 1997, *Produktivitas Apa dan Bagaimana*, Jakarta : Bumi Aksara Soekanto,
- Soerjono, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Indonesia Hillco.
- Soemitra, Andri, 2009, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Sri Imaniyati, Neni, 2010, *Aspek-A spek Hukum BMT*, Bandung : Citra Adhya Bakti. Sudarsono, Heri, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya : Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : Ekonisia.
- Sugiyono, 2006, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Jakarta : Alfabeta .
- 2007, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1998, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryana, 2001, *Kewirausahaan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sutrisno Edy, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusi*, Jakarta : Kencana.
- Umar, Husein, 2003, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Ilmu. Zuhaili ,
- Wahbah, 1989, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, cet. III, Damaskus: Dar Al-Fikr.

